

Akses Media Informasi dan Tanda Komunikasi pada Fasilitas Olahraga Inklusif

Putra Bagus Dharmawan^{1✉}, Yudha M. Saputra², Septian Williyanto³, Mohammad Zaky⁴, Sandey Tantra Paramitha⁵, Ahmad Hamidie⁶, Novrizal Achmad Novan⁷, Mustika Fitri⁸

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

putrabagusd@upi.edu

Article Info

History Articles

Received : 17 Agustus 2022

Accepted : 10 November 2022

Published : 30 November 2022

Kata Kunci

Aksesibilitas; Disabilitas;
Media Informasi; Tanda
Komunikasi.

Keywords

Accessibility;
Communication Sign;
Disability; Information
Media.

Abstrak

Media informasi dan tanda komunikasi menjadi kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas olahraga karena tanpa adanya hal tersebut akan berdampak pada aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan hambatan atlet dalam mengakses media informasi dan tanda komunikasi pada fasilitas olahraga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam teknik pengambilan data. Sampel dalam penelitian ini yaitu 35 orang atlet difabel dan 7 pelatih, yang dikelompokkan sesuai cabang olahraga diantaranya; goalball, tenis meja, angkat besi, basket, boccia, bulutangkis, berenang. Hasil dari penelitian ini adalah menurut atlet penyandang disabilitas kebanyakan dari media informasi dan tanda komunikasi sudah ada tetapi dalam keadaan rusak atau penempatan yang tidak sesuai seperti *guiding block* dan juga tanda khusus penyandang disabilitas dan juga masih banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas untuk penyandang disabilitas untuk kegiatan berdagang atau parkir salah satunya pada trotoar sehingga mengganggu dan menghambat para penyandang disabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas menilai pemerintah dan pengelola fasilitas masih kurang memperhatikan dan menjaga aksesibilitas media informasi dan rambu komunikasi bagi penyandang disabilitas di fasilitas olahraga, khususnya rambu petunjuk dan rambu khusus untuk penyandang disabilitas.

Abstract

Information media and communication signs are an important need for people with disabilities in accessing sports facilities because without them it will have an impact on the daily activities of people with disabilities. This study aims to determine the experiences and obstacles of athletes in accessing information media and communication signs at sports facilities. This study uses a qualitative descriptive method, using Focus Group Discussion (FGD) in data collection techniques. The samples in this study were 35 athletes with disabilities and 7 coaches, which were grouped according to the sport, including; goalball, table tennis, weightlifting, basketball, boccia, badminton, swimming. The results of this study are according to athletes with disabilities, most of the information media and communication signs already exist but are damaged or in inappropriate placement such as guiding blocks and also special signs for persons with disabilities. and also many people use facilities for people with disabilities for operational activities or parking, so that it can interfere with people with disabilities. The conclusion of this study is that persons with disabilities assess that the government and facility managers still do not pay attention to and maintain the accessibility of information media and communication signs for persons with disabilities in sports facilities, especially signs and special signs for persons with disabilities.

Alamat korespondensi :

Alamat : Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kota Bandung, Jawa Barat, 40154

E-mail : putrabagusd@upi.edu/081292639625

p-ISSN 2548-4885
e-ISSN 2548-706x

PENDAHULUAN

Para penyandang disabilitas selalu dianggap tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan seperti orang normal lainnya, sehingga mereka selalu dipandang sebelah mata dan tidak berdaya (Renaldi, 2020). Sebagian besar dari mereka masih bergantung pada bantuan dari orang lain, dan belum diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan dan perawatan untuk dapat bertindak dan melakukan kegiatan sesuai keinginan mereka (Renaldi, 2020). Menurut (UU No.19 Tahun 2011) Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Orang dengan keterbatasan fisik bukan berarti mereka tidak sehat, selama bagian tubuh lain bisa berfungsi sesuai dengan kemampuan fungsionalnya. Hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam beraktifitas (Wijayanti, et al., 2016). Walaupun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik tidak menutup kemungkinan para penyandang disabilitas mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka sesuai dengan kemampuannya termasuk dalam bidang olahraga (Rr. Ufia Salaswari, Widi Suroto, 2021).

Pada awalnya tingkat partisipasi olahraga dikalangan disabilitas sangat rendah (Misener, et al., 2013), dikarenakan masih ada beberapa hambatan umum bagi mereka untuk berpartisipasi, seperti kurangnya pemahaman bagaimana cara mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam olahraga, terbatasnya kesempatan untuk bisa berpartisipasi baik dalam pelatihan maupun kompetisi, kurangnya fasilitas transportasi dan akses yang terbatas pada informasi (DePauw & Gavron, 2005). Namun olahraga disabilitas mulai terdengar namanya di dunia sejak Paralimpiade Seoul 1988 (Kung & Taylor, 2014), sejak saat itu olahraga disabilitas mulai berkembang dan menciptakan kejuaraan-kejuaraan baru di seluruh dunia serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang memiliki keterbatasan didalam dirinya dan juga membuat penyandang disabilitas turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Misener & Darcy, 2014). Dengan demikian mereka menjadikan olahraga sebagai media untuk mengembangkan potensi dan talenta yang mereka miliki, dengan adanya kejuaraan olahraga untuk penyandang disabilitas, mereka dapat membuktikan bahwa mereka mampu berkompetisi dan meraih prestasi (Wijayanti, et al., 2016).

Dalam pengembangan potensi atlet penyandang disabilitas tersebut pastinya memerlukan fasilitas yang mumpuni tetapi pada kenyataanya, masih banyak permasalahan terkait penyediaan fasilitas yang belum bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas (Zakiyah, et al., 2016). Salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang belum mumpuni yaitu penyediaan media informasi dan tanda komunikasi pada fasilitas olahraga inklusi, Media informasi dan tanda komunikasi menjadi kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas olahraga (Kusumaningrum, 2012).

Fasilitas olahraga adalah sarana olahraga yang mencakup bagian didalamnya termasuk lapangan olahraga, bangunan dan perlengkapan yang ada guna mendukung program kegiatan olahraga (Soepartono, 2000). Kondisi fasilitas olahraga harus dalam keadaan yang baik, karena tanpa adanya fasilitas olahraga yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga. Fasilitas dan pelayanan publik juga harus mampu memberikan pelayanan khusus kepada Kelompok Rentan (French, 1994), terutama disable atau penyandang disabilitas, Aktivis Organisasi Penyandang Disabilitas (Disabled People Organisation) sering menyuarakan mengenai hak aksesibilitas baik sarana maupun prasarana, dan sebagian hak telah diupayakan oleh pemerintah seperti pembangunan sekolah luar biasa (SLB), dan juga dibangunnya fasilitas-fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas (Ridlwani, 2013). Untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas, semua hak penyandang disabilitas harus terpenuhi. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik dalam peran maupun kewajibannya (Kurniawan & Jumiaty, 2020). Dan tugas pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam (UU No. 8 Tahun 2016). Supaya seluruh masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial. Pada kenyataannya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas masih belum cukup baik. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan yaitu penyediaan media informasi dan tanda komunikasi pada fasilitas olahraga inklusif (Zakiyah, et al., 2016).

(Hastuti, et al., 2020) meneliti kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas, dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa setelah tiga tahun munculnya UU No. 8 tahun 2016, Indonesia masih belum berhasil membangun fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas dan juga hambatan ditemukan baik pada masyarakat dan juga individu itu sendiri. Langkah dalam mempercepat implementasi pembangunan yang ramah untuk penyandang disabilitas harus dimulai dari merancang pembangunan yang ramah untuk penyandang disabilitas sehingga tujuan dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan. Menurut (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 1998) tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan menjelaskan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan juga kemandirian. Penyandang disabilitas memiliki hak sepenuhnya untuk diberikan kemudahan dalam mengakses semua fasilitas seperti orang lain. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dibuat sesuai dengan standar teknis agar tercapainya asas kemudahan, keselamatan dan juga kemandirian (Dewang, Nasrudin, 2010).

Berdasarkan penelitian (Karniawati, 2018) yang berjudul "Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Kota Bandung" penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi trotoar Jl. H. Djuanda pada tahun 2016. Namun revitalisasi ini tidak dilakukan menyeluruh pada seluruh trotoar Jalan Ir. H. Djuanda. Trotoar yang sudah di revitalisasi kondisinya sangat baik dan sebaliknya pada trotoar yang tidak dilakukan revitalisasi kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui oleh penyandang disabilitas.

Pada penelitian ini peneliti melihat persamaan topik pembahasan yaitu permasalahan tanda komunikasi dan informasi berupa *guiding block*.

Penelitian (Cahyono & Probokusumo, 2020) menyatakan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas mengalami perlakuan diskriminatif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hak mengikuti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial, rekreasi, serta persamaan dalam hukum dan politik, namun pada penelitian tersebut belum mengaitkan perhatian dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan instansi terkait atas pemenuhan hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi terkait informasi dan komunikasi, hak dalam situasi darurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akses Media Informasi dan Tanda Komunikasi Pada Fasilitas Olahraga Inklusif dan juga memudahkan para atlet disabilitas dalam mengakses fasilitas dengan mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.

METODE

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain kombinasi metode yang akan menghasilkan deskripsi mengenai tentang pengalaman, persepsi, atau peristiwa yang menarik. Partisipan dalam penelitian ini adalah atlet disabilitas yang bergabung di komunitas NPCI Jawa Barat sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 35 atlet difabel dan 7 pelatih yang dikelompokkan sesuai cabang olahraganya yaitu goalball, tenis meja, angkat besi, basket, boccia, bulutangkis, berenang. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan AIMFRE (*Accessibility Instruments Measuring Fitness and Recreation Environments*) yang sudah dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan wawancara, instrumen ini dikembangkan berdasarkan *American with Disabilities Act* untuk mengukur aksesibilitas kebugaran dan area rekreasi. Pertanyaan wawancara yang diajukan seputar media informasi dan tanda komunikasi yang ada pada fasilitas olahraga.

Data diambil dengan melakukan diskusi pada atlet disabilitas dan pelatih dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* atau biasa disebut FGD, yang dimaksud dengan FGD atau diskusi kelompok terarah merupakan bagian dari wawancara dimana kebenaran data bukan lagi subyektif individual tetapi menjadi kebenaran kelompok. Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat berupa rekaman, catatan, manuskrip dan hal lain yang didokumentasikan. Setelah dilakukan wawancara hasil data diolah menggunakan transkrip yaitu mengubah audio menjadi dokumen tertulis dan di koding atau simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data berbasis bahasa atau data visual. Validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan cara memeriksa kebenaran data/informasi dengan menggunakan berbagai macam sumber, mulai dari dokumen, hingga hasil wawancara atau mewawancarai lebih dari satu narasumber sehingga mendapatkan kebenaran informasi dan memberikan sudut pandang yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan 35 atlet difabel dan 7 pelatih dalam cabor renang, boccia, bulutangkis, tenis meja, angkat berat, bola basket, dan goal ball ditemukan bahwa rata-rata atlet difabel memiliki hambatan pada bagian anggota gerak, penglihatan, intelektual, serta minimal disability atau perawakan pendek. Dalam kehidupannya sehari-hari para atlet difabel ada yang menemukan media informasi, atau papan tanda komunikasi, dan ada juga yang tidak menemukan informasi dan tanda komunikasi sehingga menyulitkan kegiatan para atlet penyandang disabilitas.

Tabel 1. Ketersediaan Media Informasi dan Tanda Komunikasi

No	Statement
1.	“Paling di Hotel kaya di tempat itu saya tahu untuk difabel tetapi tandanya tidak ada (Y, Swimming: 243)”
2.	“ya kalo untuk tanda atau warning pasti ada. Apalagi untuk yang pakai kursi roda, "INI LINTASAN UNTUK KURSI RODA" itu sudah ada. (G, Basketball: 269-270)”

Media informasi dan papan tanda menjadi hal yang penting untuk penyandang disabilitas, dengan adanya informasi papan tanda hal ini dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses perjalanan hingga kegiatan sehari-harinya, dalam mengakses media informasi dan tanda komunikasi pada fasilitas olahraga para atlet banyak mengeluhkan jika tanda informasi banyak yang rusak. Salah satu contoh tanda informasi dan komunikasi seperti *guiding block* untuk penyandang tunanetra, dimana penempatan *guiding block* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan juga mengarah pada hal yang berbahaya seperti selokan dan juga pohon.

Tabel 2. Kerusakan pada Media Informasi dan Tanda Komunikasi

No	Statement
1.	“untuk tanda-tanda khusus difabel itu banyak yang rusak dan banyak yang digunakan oleh terutama khusus untuk yang tunanetra. Kita contoh banyak yang <i>guiding block</i> itu (P, Bulutangkis: 378-380)”
2.	“Saya pernah melihat depan SLB trotoar lintasan untuk tunanetranya itu hancur dan tiba-tiba berhenti depannya itu selokan (W, Swimming: 233-234)”
3.	“... Masa ada <i>guiding block</i> tapi ditengahnya ada pohon. (P, Bulutangkis: 390-391)”

Permasalahan pertama yang disampaikan oleh atlet penyandang tunanetra adalah *guiding block* yang penempatannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada wawancara dilakukan atlet menyampaikan bahwa *guiding block* yang seharusnya digunakan oleh penyandang disabilitas tetapi

digunakan juga oleh masyarakat umum untuk berjualan dan juga parkir motor sehingga dapat mengganggu mobilitas dari penyandang tunanetra dalam mengakses jalan tersebut. Hal yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan *guiding block* untuk berjualan dan juga sebagai tempat parkir merupakan salah satu Tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Tabel 3. Hambatan pada Media Informasi dan Tanda Komunikasi

No.	Statement
1.	“bukan digunakan sama orang, tapi digunakan sama motor trus dipakai parkir. Itukan sebetulnya tidak boleh tapi ya, sampai saat ini ya pemerintahpun jarang melarang seperti itu (P, Bulutangkis: 382-384).”
2.	“yang pertama itu, pedagang, dipakai jualan kaki lima itu. Bukanya dikasih jalan malah ditutupin jalannya kita yang tunanetranya malah turun kejalan jadikan bahaya itu, satu. Keduanya ya dipakai parkir mobillah (P, Bulutangkis: 397-401).”
3.	“Kalau yang saya liat suka ada tanda untuk disabilitas, kadang suka dipake dengan orang non disabilitas, kaya kita parkir dimana tapi untuk disabilitas dipake oleh non disabiitas jika pake kursi roda harus jalan jauh (I, Pingpong: 178-180).”

Pemerintah harus bertindak tegas dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, salah satunya seperti trotoar yang menjadi hak pejalan kaki tetapi malah digunakan untuk berdagang hingga parkir kendaraan yang sembarangan sehingga mengganggu mobilisasi pejalan kaki khususnya penyandang tunanetra yang tidak dapat melihat keadaan sekitarnya dan mengandalkan *guiding block* sebagai petunjuk jalan. Pelanggaran seperti ini seharusnya tidak terjadi jika kita mengetahui urgensi dan pentingnya fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Sebenarnya pengetahuan ini sangatlah dasar untuk kita ketahui, bahwa mungkin kita sebagai manusia yang tidak memiliki kekurangan dalam segi fisik bisa menggunakan fasilitas manapun, tetapi kita harus memikirkan hak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan tidak bisa sembarang menggunakan fasilitas yang biasa kita gunakan. Selain mereka mengeluhkan fasilitas yang rusak atau dipakai oleh orang yang bukan difabel, mereka juga berharap supaya ada perbaikan untuk fasilitas yang rusak, dan juga pengontrol di jalan supaya mereka bisa menikmati hak nya tanpa terganggu, serta diberikannya sanksi bagi yang melanggar.

Tabel 4. Saran Untuk Media Informasi dan Tanda Komunikasi

No.	Statement
1.	“Ya diperbaiki gitu jangan sampai seperti itu depan langsung selokan. Sama kadang juga ada jalan untuk tunanetra dipake jualan pedagang gitu (W, Swimming: 238-239)”
2.	“Untuk khusus yang tunanetra kalo bisa jangan sampai ada pedagang kaki lima dan yang baik lah jalannya agar bisa di lintasi. (N, Swimming: 241-242)”
3.	“... tadi yang tentang tunanetra berjalan ke jalan, ya itu kayaknya emang harus ada pengontrol. Setiap jalan itu harus ada gitu, jadi biar ya istilahnya kitakan sesame makhluk hidup ya, masing-masing juga punya hak gitu untuk menikmati hidup ini gitu... (AS, Bulutangkis: 426-429)”

Dari hasil wawancara diatas para atlet disabilitas menyampaikan bahwa penyediaan layanan media informasi dan tanda komunikasi merupakan hal penting bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dan perlunya ada pengontrolan dari pihak terkait agar tidak ada penyalahgunaan pemakai yang membuat para penyandang disabilitas terganggu, Penertiban untuk akses jalan khususnya penyandang tunanetra harus lebih diperhatikan lagi supaya pengguna jalan bisa merasa aman saat menggunakan fasilitas tersebut dan tidak merasa terganggu dengan adanya pedagang yang berjualan disekitar *guiding block* ataupun jalan yang rusak.

Selain itu untuk tanda komunikasi dan media informasi hampir di setiap tempat sudah menyediakan walaupun ada beberapa tempat yang tidak menyediakannya, meskipun tempat tersebut menyediakan fasilitas yang bisa dilalui oleh penyandang disabilitas, tetapi masih banyak atlet penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam mengakses media informasi dan tanda komunikasi yaitu atlet disabilitas dengan hambatan sensoriknya seperti tunanetra. Banyak fasilitas untuk tunanetra seperti *guiding block* dibiarkan rusak sehingga menyulitkan mereka dalam berjalan sehingga harus didampingi, selain itu masih kurangnya kepedulian dari orang yang normal tanpa adanya hambatan di dalam dirinya yang memakai hak hak mereka seperti berjualan di pinggir jalan atau memarkir kendaraannya di trotoar. Hal tersebut membuat para disabilitas terganggu dalam penggunaan fasilitas tersebut dan mempertanyakan hak mereka sebagai kaum disabilitas.

Pembahasan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para atlet disabilitas merasakan tanda komunikasi dan media informasi hampir di setiap tempat sudah tersedia, walaupun ada di beberapa tempat yang tidak tersedia tanda komunikasi dan media informasi bagi penyandang disabilitas. Namun masalah lain muncul terutama pada penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan pada sensoriknya seperti tunanetra. Banyak fasilitas untuk tunanetra seperti *guiding block* dibiarkan rusak sehingga menyulitkan mereka dalam berjalan sehingga harus didampingi, selain itu masih kurangnya kepedulian dari orang yang normal tanpa adanya hambatan di dalam

dirinya yang memakai hak hak mereka seperti berjualan di pinggir jalan atau memarkir kendaraannya di trotoar. Hal tersebut membuat para disabilitas terganggu dalam penggunaan fasilitas tersebut dan mempertanyakan hak mereka sebagai kaum disabilitas.

Menurut penelitian (Khoirunisa & Himawanto, 2018) menjelaskan bahwa ketersediaan *guiding block* di fasilitas umum kota surakarta masih banyak kekurangan seperti, adanya kesalahan dalam pemasangan *guiding block* yaitu terlalu kepinggir atau terlalu menempel dengan pohon, tiang listrik dan *guiding block* yang berujung di tempat yang tidak aman, lalu ditemukan juga adanya *guiding block* yang dibiarkan rusak begitu saja tanpa adanya pemeliharaan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya *guiding block* membuat perhatian atau pemeliharaan terhadap fasilitas pejalan kaki untuk tunanetra kurang maksimal, penggunaan *guiding block* sangat membantu disabilitas tunanetra dalam memandu mereka untuk berjalan mandiri.

Penelitian tersebut memberikan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ndaumanu, 2020) dengan judul Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, didapatkan hasil bahwa Hak-hak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terkait hak-hak penyandang disabilitas. Dalam pembangunan fasilitas untuk masyarakat seharusnya dirancang dengan prinsip aksesibilitas yang memperhatikan kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian pada seluruh fasilitasnya supaya semua orang bisa mengakses fasilitas tersebut.

Dalam (Permen PUPR, 2017) dijelaskan ada beberapa kriteria untuk persyaratan aksesibilitas pada fasilitas umum dan lingkungan, beberapa diantaranya tercantum pada tabel dibawah ini;

Tabel 5. Persyaratan Aksesibilitas pada Fasilitas Umum dan Lingkungan

Fasilitas	Syarat
Rambu	<ul style="list-style-type: none"> • Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tunanetra dan penyandang cacat lain • Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya; • Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional • Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll); • Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya • Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10

	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca
Jalur Pedestrian	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat jalur pemandu atau <i>guiding block</i> berwarna kuning untuk penyandang tunanetra• Lebar minimal jalur pedestrian 120 cm untuk searah, dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang• Permukaan jalan harus bertekstur halus namun tidak licin• Terdapat lampu jalan untuk elemen pencahayaan• Terdapat area istirahat
Jalur Pemandu / <i>Guiding block</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tekstur ubin pemandu bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan• Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya• Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan• Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga

Syarat tersebut dapat menjadi acuan dalam pembuatan akses media informasi ataupun tanda komunikasi bagi penyandang disabilitas. Terutama pada fasilitas olahraga yang akan menjadi pendukung utama dalam perkembangan olahraga inklusif. Dalam sistem pelatihan olahraga, gagasan aksesibilitas berfungsi sebagai jembatan dalam menanggapi kebutuhan penyandang disabilitas yang berbeda tanpa prasangka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyandang disabilitas merasakan masih kurangnya perhatian dan pemeliharaan dari pemerintah ataupun pengelola fasilitas pada akses media informasi dan tanda komunikasi untuk penyandang disabilitas di fasilitas olahraga khususnya *guiding block* dan tanda khusus penyandang disabilitas, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai fasilitas untuk penyandang disabilitas dimana masih banyak trotoar digunakan untuk parkir motor, hingga berjulan dan menyebabkan terganggunya mobilisasi dalam mengakses fasilitas tersebut, dan permasalahan terakhir adalah penempatan *guiding block* yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri yang menyebabkan banyaknya *guiding block* yang tidak ramah untuk penyandang tunanetra yang seharusnya *guiding block* tersebut harus jauh dari bahaya. Dan banyak tanda khusus disabilitas yang rusak sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan fasilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, S. A. T., & Probokusumo, P. N. (2020). Hak-Hak Disabel yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(2), 93–108.
- DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). *Disability Sport Opportunities*.
- Dewang, Nasrudin, L. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. *Jurnal Planesa*, 1(1), 8–18.
- French, S. (1994). Attitudes of Health Professionals towards Disabled People A Discussion and Review of the Literature. *Physiotherapy (United Kingdom)*, 80(10), 687–693. [https://doi.org/10.1016/S0031-9406\(10\)60932-7](https://doi.org/10.1016/S0031-9406(10)60932-7)
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. The SMERU Research Institute.
- Karniawati, N. (2018). Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1138>
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (1998). Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan. *Pug-Pupr.Pu.Go.Id*, 4–10. https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/Permen PU-No 30-2006.pdf
- Khoirunisa, E., & Himawanto, D. A. (2018). *Kota Surakarta Dan Kota Nagoya the Comparison of Guide Texture Tiles for Blind People*. 9(1), 3–6.
- Kung, S. P., & Taylor, P. (2014). The use of public sports facilities by the disabled in England. *Sport Management Review*, 17(1), 8–22. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.08.009>
- Kurniawan, A., & Jumiaty. (2020). Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. : *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 81–86.
- Kusumaningrum, H. (2012). *Aksesibilitas untuk Pengunjung Difabel di Obyek Wisata Museum Benteng Vredenburg*.
- Misener, L., & Darcy, S. (2014). Managing disability sport: From athletes with disabilities to inclusive organisational perspectives. *Sport Management Review*, 17(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.12.003>
- Misener, L., Darcy, S., Legg, D., & Gilbert, K. (2013). Beyond olympic legacy: Understanding paralympic legacy through a thematic analysis. *Journal of Sport Management*, 27(4), 329–341. <https://doi.org/10.1123/jsm.27.4.329>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government). *HAM*, 11. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Permen PUPR. (2017). *Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*.
- Renaldi, I. (2020). *Produksi Berita Atlet Pelajar Disabilitas (Pengalaman dan Pencapaian Atlet Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23636>
- Ridlwani, Z. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia*, 7(2), 23–243. <https://media.neliti.com/media/publications/36884-ID-perlindungan-hak-hak-konstitusional-penyandang-disabilitas-rights-of-persons-wit.pdf>
- Rr. Ufia Salaswari, Widi Suroto, M. A. N. (2021). *Penerapan Prinsip Arsitektur Islam*. 4(1), 55–64.
- Soepartono. (2000). *Sarana Dan Prasarana Olahraga*. Departemen Pendidikan Nasional.
- UU No. 19 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- UU no. 8 tahun 2016. (2016).
- Wijayanti, D. G. S., Soegiyanto, & Nasuka. (2016). Pembinaan Olahraga untuk Penyandang Disabilitas di National Paralympic Committee Salatiga. *Journal of Physical Education and Sport*, 5(1), 17–23. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes>
- Zakiah, U., Husein, R., & Muzwardi, A. (2016). Pelayanan Inklusif Untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, April*.